


**KONSEP AKAD GANTI RUGI
DALAM JUAL BELI EMAS MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PADA TOKO EMAS YUPITA DI DESA JANGGA
KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam
pada Program Studi Ekonomi dan Perbankan Islam
Jurusan Syariah STAIN Cirebon



Oleh :

IWAN DARMAWAN

NIM. 20030165

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CIREBON
2005 M / 1426 H**

IKHTISAR

Iwan Darmawan, *"Konsep Akad Ganti Rugi dalam Jual Beli Emas Menurut Hukum Islam"* (Studi Kasus pada Toko Emas Yupita di Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu).

Penelitian ini bertolak dari fenomena empiris yang terjadi pada toko emas Yupita yang berada di desa Jangga kecamatan Losarang kabupaten Indramayu mengenai konsep akad ganti rugi dalam jual beli emas menurut hukum Islam. Dalam studi pendahuluan yang penulis lakukan di toko emas Yupita, diperoleh data bahwa pembeli merasa kecewa dan sangat dirugikan oleh penjual karena adanya potongan harga yang tidak dibicarakan dan diberitahukan kepada pembeli baik secara lisan maupun secara tulisan yang ditulis pada surat pembelian ketika akad jual beli berlangsung, seperti pada perhiasan yang rusak dan hilangnya surat pembelian yang disebabkan oleh pihak pembeli. Dari fenomena empiris di atas, menurut penulis untuk mempertanyakan bagaimana pandangan hukum Islam tentang konsep akad ganti rugi dalam sistem jual beli emas yang terjadi pada toko emas Yupita di desa Jangga kecamatan Losarang kabupaten Indramayu.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui konsep akad ganti rugi dalam sistem jual beli emas yang terjadi di toko emas Yupita dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang konsep akad ganti rugi dalam sistem jual beli emas yang terjadi di toko emas Yupita yang berada di desa Jangga kecamatan Losarang kabupaten Indramayu.

Penelitian ini didasarkan atas pemikiran bahwa masalah akad ini kebanyakan orang tidak pernah memperhatikannya, padahal akad merupakan hal terpenting dalam melakukan jual beli, termasuk dalam jual beli emas sehingga dengan akad inilah diketahui jual belinya menjadi syah atau tidak. Oleh karena itu masalah yang dihadapi antara pembeli dan penjual mengenai akad ganti rugi dalam jual beli emas ini harus dicari solusinya, yaitu dengan cara penjual menjelaskan terlebih dahulu kepada pembeli mengenai potongan harga yang dikenakan pada setiap perhiasan yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh pembeli ketika akad jual beli berlangsung.

Secara umum penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan empirik dan menggunakan pendekatan kuantitatif guna meneliti sistem akad ganti rugi dalam jual beli emas yang terjadi di toko emas Yupita tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah penjual (toko emas Yupita) sebanyak 5 orang (100%), oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian populasi. Untuk pembeli penulis mengambilnya yang berjumlah 30 orang. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan studi kepustakaan dan studi lapangan. Untuk studi lapangan, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan angket.


Dari hasil penelitian diperoleh data tentang konsep akad ganti rugi dalam sistem jual beli emas yang terjadi pada toko emas Yupita, yang meliputi akad ganti rugi mengenai potongan harga pada setiap perhiasan yang rusak, perhiasan yang hilang salah satunya seperti pada jenis anting dan giwang, potongan harga pada setiap surat pembelian yang hilang dan potongan harga pada setiap perhiasan yang hilang matanya seperti pada mata cincin dan liontin. Dari empat indikator yang diajukan, yaitu 5 orang penjual seluruhnya (100%) menjawab opsi "tidak", tidak pernah menjelaskan mengenai potongan harga tersebut dan 30 orang pembeli seluruhnya (100%) menjawab opsi "tidak", tidak mengetahui mengenai potongan harga tersebut. Menurut hukum Islam konsep akad ganti rugi yang terjadi pada toko emas Yupita di desa Jangga kecamatan Losarang kabupaten Indramayu tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena konsep akad ini tidak dibicarakan ketika akad jual beli berlangsung bersama pembeli.

PERSETUJUAN

KONSEP AKAD GANTI RUGI DALAM JUAL BELI EMAS MENURUT
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA TOKO EMAS YUPITA DI DESA
JANGGA KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU



Drs. Achmad Kholiq, M.Ag
NIP. 150 258 797



DR. Adang Djumhur Salikin, M.Ag
NIP. 150 216 332

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “**KONSEP AKAD GANTI RUGI DALAM JUAL BELI EMAS MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA TOKO EMAS YUPITA DI KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU)**”, Oleh **IWAN DARMAWAN** NIM : 20030165, telah diujikan dalam sidang munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon pada tanggal 19 Maret 2005.


Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi dan Perbankan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

Cirebon, 19 Maret 2005


Sidang Munaqasah



Ketua
Merangkap Anggota,



Drs. Achmad Kholid, M.Ag
NIP. 150 258 797

Sekretaris,
Merangkap Anggota,



Drs. Wasman, M.Ag
NIP. 150 250 502

Anggota

Penguji I,


Drs. H. Ujang Syafrudin
NIP. 150 216 320

Penguji II,


Drs. Syamsudin, M.Ag
NIP. 150 259 545

NOTA DINAS

Kepada Yth :
Ketua Jurusan Syariah
STAIN Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap skripsi saudara Iwan Darmawan, Nomor Induk Mahasiswa : 20030165 berjudul : **“KONSEP AKAD GANTI RUGI DALAM JUAL BELI EMAS MENURUT HUKUM ISLAM” (STUDI KASUS PADA TOKO EMAS YUPITA DI DESA JANGGA KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU)**”.


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan kepada Jurusan Syariah STAIN Cirebon untuk dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Achmad Kholiq, M.Ag
NIP. 150 258 797


DR. Adang Djumhur Salikin, M.Ag
NIP. 150 216 332

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

“KONSEP AKAD GANTI RUGI DALAM JUAL-BELI EMAS MENURUT HUKUM ISLAM” (STUDI KASUS PADA TOKO MAS YUPITA DI DESA JANGGA KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU).

Ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku didalam masyarakat keilmuan.

Atas nama pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, september 2004

Yang membuat pernyataan,




METERAI
TEMPEL
Tgl. 20
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Iwan Darmawan
NIM. 20030165



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan teruntuk:

Ayahanda tercinta nan jauh dialam sana
Meski Ayah tak hadir dihari bahagiaku
Tapi aku yakin Ayah pasti tersenyum bahagia
Melihat aku diwisuda.

Ibunda tersayang
Aku tahu tiap malam ibu selalu terjaga
Tahajud dan berdoa terus menerus
Demi suksesnya aku.

Yayuku Neni Triana dan suaminya Apendi serta
keponakanku Yang nakal dan *doyan* nangis Apnesti Lubah
Shafira dan adiku tercinta Putri Nurfajar, yang telah
memberiku semangat baik moril maupun materil.

Teman-teman kuliah yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini Indra Sudrajat, Harto Kusumo, Ma'mur
Munajat, Musa Masyandi serta teman-teman dirumah Abdul Majid
Syahri, Aep, Aqil, Dedy, Endang, Oland, Changak, Babon, Edwin,
Kopral, Dul Joni, To'at, Iming, Kehed, Yandi dan teman-teman
semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Teruntuk mereka semua ku persembahkan skripsi ini
sebagai bentuk hormat atas kepribadiannya, cinta,
kasihnya, dan segala keikhlasannya.

IWAN DARMAWAN



RIWAYAT HIDUP



Iwan Darmawan lahir di Indramayu pada tanggal 24 September 1982, anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari Ayahanda H. Darma (Alm) dan Ibunda Hj. Warniti, bertempat tinggal di Jangga RT. 08/RW 03 Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.

Pengalaman dalam jenjang pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri Krimun IV lulus pada tahun 1994,
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri I (SLTPN) Losarang lulus pada tahun 1997,
3. Sekolah Menengah Umum Negeri I (SMUN) Losarang lulus pada tahun 2000,
4. Selanjutnya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

Selama kuliah, penulis nyantri di Pondok Pesantren Ulumuddin, Karyamulya, Cirebon. Penulis juga aktif di berbagai organisasi intra maupun ekstra kampus.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Teriring shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW dialah sang pendobrak kegelapan zaman dan memberikan pelita untuk menerangi seluruh umatnya dalam proses menjalani kehidupan di alam fana ini.

Setelah berusaha semaksimal mungkin dengan semangat yang pasang surut dan berkat pertolongan serta ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan studi di STAIN Cirebon dan penulisan skripsi sebagai tugas akhir sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan kesadaran penuh, penulis memahami bahwa dalam proses penulisan ini banyak pihak yang memberikan bantuan, baik secara langsung maupun ataupun tidak langsung, moril maupun materil, terhadap penyelesaian penulisan ini. Untuk itu penulis sampaikan rasa terima kasih yang dalam dengan segala kerendahan hati kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. H. M. Imron Abdullah, M.Ag, selaku ketua STAIN Cierbon,
2. Bapak Drs. Achmad Kholiq, M.Ag, selaku ketua Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon dan merangkap sebagai pembimbing I,
3. Bapak DR. Adang Djumhur Salikin, M.Ag, sebagai pembimbing II,
4. Ketua Prodi Jurusan Syari'ah Bapak Drs. Aang Sastra Gunawan, M.Pd,
5. Seluruh dosen dan staf Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon yang telah memberikan bekal bagi proses perjalanan hidup,
6. Toko mas Yupita dan seluruh karyawannya, di desa Jangga kecamatan Losarang kabupaten Indramayu,
7. Ayahanda (Alm) dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan dorongan semangat baik moril maupun materil sehingga tercapai penulisan skripsi ini.

Sekali lagi terima kasih dengan tulus penulis sampaikan kepada mereka semua, semoga amal baiknya diterima di sisi-Nya.

Terakhir, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Cirebon, September 2004

Penulis,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Pemikiran.....	6
E. Langkah-Langkah Penelitian.....	8

BAB II KONSEP AKAD DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Definisi <i>Akad</i>	13
B. Rukun-rukun <i>Akad</i>	19
C. Syarat-syarat <i>Akad</i>	25
D. Pembagian <i>Akad</i>	27
E. Berakhirnya <i>Akad</i>	32

BAB III KONDISI OBJEKTIF TOKO EMAS YUPITA DI DESA JANGGA KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU

A. Kondisi Objektif Toko Emas Yupita.....	34
1. Sejarah Berdirinya Toko Emas Yupita.....	34
2. Letak Geografis Toko Emas Yupita.....	35
3. Struktur Organisasi Toko Emas Yupita	36

B. Mekanisme Jual Beli di Toko Emas Yupita.....	37
C. Akaq Ganti Rugi dalam Jual Beli Emas pada Toko Emas Yupita di Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Konsep Akad Ganti Rugi dalam Jual Beli Emas Pada Toko Emas Yupita di Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu	44
B. Pandangan Hukum Islam tentan Konsep Akad Ganti Rugi Dalam Jual Beli Emas Pada Toko Emas Yupita di Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu	50

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

